

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 001.4/KU.00/MU/01/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) TINGKAT
WILAYAH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa demi melancarkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang akuntabel, transparan dan optimal dalam rangka mendukung dan menunjang tugas, fungsi dan kewajiban serta tanggungjawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara di bidang pengawasan Pemilu;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026;
 - c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor: 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6863);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
- 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

- Memperhatikan
- :
- 1. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 - 3. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S-183/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
 - 4. Nota Dinas Plh Kepala Bagian Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 349.4/KU.00/ADM.MU/12/2025 Tanggal 31 Desember 2025 Perihal Permohonan SK PenunjukanTim Pengelola Sistem Akuntansi Intansi (SAI) Tingkat Wilayah Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
- :
- PERTAMA

:

Menunjuk Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tingkat Wilayah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang nama-namanya sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA

:

Tim Pengelola SAI sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah membuat laporan keuangan instansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen, Serta Akuntansi Barang Milik Negara (BMN);
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan

- KETIGA

:

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak 02 Januari – 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Sekretariat



Drs. Irwan M. Saleh, M.E.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada,
Yth:

1.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2.

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
3.

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
4.

Pejabat/Staf yang bersangkutan; dan
5.

Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 001.4/KU.00/MU/01/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

NAMA TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) TINGKAT WILAYAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN
ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Asril, S.STP.M.Ec.,Dev.	Plh. Kepala Bagian Administrasi	Koordinator
3.	Nurul Aini Ibrahim	Analisis Keuangan	Ketua
4.	Muhlis Maulana Ibrahim, S.Si, M,Si	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pratama	Anggota
5.	Harry Adma Wijaya	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
6.	Elzi Etha Pratiwi	Penata Laksana Barang Terampil	Anggota

Kepala Sekretariat



Drs. Irwan M. Saleh, M.E.